



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);

11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antar Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 109 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 109);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 117 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 119).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM PADAT KARYA DI KOTA SURABAYA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surabaya.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya.
6. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya.
7. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
8. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Surabaya.
9. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya.
11. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Penanggung Jawab Program adalah Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan Padat Karya.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Perangkat Daerah Koordinator adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan masing-masing jenis kegiatan pada program Padat Karya Pemerintah Kota Surabaya.
15. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
16. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
17. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.

18. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
19. Padat Karya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat kepada Keluarga Miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan pendapatan serta mempertahankan daya beli masyarakat.
20. Keluarga Miskin adalah keluarga yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
21. Kelompok Usaha Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut Kelompok Usaha adalah kelompok usaha yang dibentuk oleh Keluarga Miskin untuk melaksanakan program Padat Karya.
22. Katalog Elektronik yang selanjutnya disebut *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
23. Aplikasi Program Padat Karya adalah Sistem Informasi Elektronik yang memuat data Keluarga Miskin yang terlibat, aset yang dimanfaatkan, serta informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Program Padat Karya.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN MANFAAT

### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan program Padat Karya.

### Pasal 3

Tujuan program Padat Karya di Kota Surabaya meliputi:

- a. memupuk rasa kebersamaan, gotong royong, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah;
- b. mewujudkan peningkatan akses Keluarga Miskin kepada pelayanan dasar dengan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat;
- c. penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan secara swakelola dan Padat Karya;
- d. membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- e. mengurangi jumlah Keluarga Miskin di Daerah; dan
- f. meningkatkan pendapatan Keluarga Miskin di Daerah.

## Pasal 4

Sasaran program Padat Karya di Kota Surabaya meliputi:

- a. meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Daerah; dan
- b. mendayagunakan sumber daya dan tenaga kerja lokal terutama Keluarga Miskin dalam berbagai bentuk pelaksanaan Program Padat Karya.

## Pasal 5

(1) Program Padat Karya di Kota Surabaya memberikan manfaat yang terdiri atas:

- a. memperluas kesempatan kerja bagi Keluarga Miskin;
- b. meningkatkan pendapatan serta mempertahankan daya beli Keluarga Miskin;
- c. meningkatkan produksi dan nilai tambah; dan
- d. memperluas akses pelayanan dasar.

(2) Penerima manfaat dari program Padat Karya Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Keluarga Miskin; dan
- b. masyarakat umum.

### BAB III RUANG LINGKUP

## Pasal 6

Ruang Lingkup penyelenggaraan Program Padat Karya di Kota Surabaya dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. klasifikasi program;
- b. perencanaan program;
- c. penyelenggaraan program;
- d. monitoring dan evaluasi program.

### BAB IV KLASIFIKASI PROGRAM

## Pasal 7

(1) Klasifikasi Program Padat Karya Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. Pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- b. Pemberdayaan dan/atau pengelolaan usaha mikro.

- (2) Pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah klasifikasi program padat karya dengan mekanisme pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Pemberdayaan dan/atau pengelolaan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah klasifikasi program padat karya dengan mekanisme keluarga miskin sebagai penerima manfaat dan Pemerintah Daerah sebagai fasilitator pemberdayaan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V PERENCANAAN

### Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah menyusun perencanaan Program Padat Karya di Kota Surabaya sesuai tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. tujuan dan sasaran program padat karya;
  - b. rencana program dan kegiatan;
  - c. lokasi kegiatan; dan
  - d. jumlah anggaran.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan:
  - a. Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
  - b. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melakukan verifikasi atas perencanaan Program Padat Karya yang telah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah mengusulkan rencana konsep kegiatan yang dapat diselenggarakan melalui program Padat Karya pemberdayaan dan/atau pengelolaan usaha mikro kepada Tim Program Padat Karya.

(2) Usulan konsep kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas:

- a. Nama/Jenis Kegiatan;
- b. Gambaran rencana kegiatan usaha;
- c. Rencana lokasi kegiatan;
- d. Data jumlah keluarga miskin yang bersedia untuk diintervensi; dan
- e. Kebutuhan sarana dan prasarana.

(3) Susunan keanggotaan Tim Program Padat Karya di Kota Surabaya meliputi:

- a. Pengarah : Walikota
- b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
- c. Ketua I : Asisten Administrasi Umum
- d. Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- e. Ketua III : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- f. Bidang Perencanaan : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
- g. Bidang Penyelenggaraan : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan
- h. Bidang Kerjasama : Bagian Hukum dan Kerjasama
- i. Bidang Aplikasi dan Promosi : Dinas Komunikasi dan Informatika
- j. Bidang Monitoring dan Evaluasi, terdiri atas:
  - 1) Sub Bidang Perekonomian : Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
  - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat : Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

(4) Pembentukan Tim Program Padat Karya di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.



## BAB VI PENYELENGGARAAN PROGRAM

### Bagian Kesatu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

#### Pasal 10

Mekanisme program padat karya pada pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

### Bagian Kedua Pemberdayaan dan/atau Pengelolaan Usaha Mikro

#### Pasal 11

Program Padat Karya pada pemberdayaan dan/atau pengelolaan usaha mikro dilakukan dengan tahapan:

- a. usulan pembentukan usaha;
- b. verifikasi usulan;
- c. pendirian usaha mikro;
- d. operasional usaha;
- e. kemitraan;
- f. pembinaan dan pemantauan; dan
- g. pelaporan.

### Bagian Ketiga Tahapan Pemberdayaan dan/atau Pengelolaan Usaha Mikro

#### Paragraf 1 Usulan Pembentukan Usaha

#### Pasal 12

Camat dan Lurah melakukan sosialisasi kepada Keluarga Miskin mengenai Program Padat Karya di Kota Surabaya.

#### Pasal 13

- (1) Keluarga Miskin yang berminat untuk mengikuti Program Padat Karya di Kota Surabaya melakukan pendaftaran kepada Kepala Perangkat Daerah Koordinator melalui Camat dengan melampirkan dokumen pendukung sesuai persyaratan.
- (2) Pembagian Perangkat Daerah Koordinator dalam Tim Program Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Walikota.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. warga Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- b. berdomisili di Daerah;
- c. masuk dalam data Keluarga Miskin sesuai ketentuan yang mengatur terkait data keluarga miskin;
- d. usia 18 (delapan belas) tahun sampai 60 (enam puluh) tahun; dan
- e. menyampaikan jenis usaha serta lokasi yang diusulkan untuk Program Padat Karya.

Paragraf 2  
Verifikasi Usulan

Pasal 14

- (1) Camat dan Lurah bersama Perangkat Daerah Koordinator melakukan verifikasi permohonan dengan mempertimbangkan persyaratan yang telah ditentukan serta kesanggupan pemohon untuk mengikuti Program Padat Karya.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi dan/atau survei lokasi bersama Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam hal dilakukan rapat koordinasi, Camat menyampaikan rencana konsep kegiatan padat karya kepada Sekretaris Daerah tembusan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan serta Perangkat Daerah Koordinator.
- (4) Konsep kegiatan padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri atas:
  - a. Nama/Jenis Kegiatan;
  - b. Gambaran rencana kegiatan usaha;
  - c. Rencana lokasi kegiatan;
  - d. Data jumlah keluarga miskin yang bersedia untuk diintervensi; dan
  - e. Sarana dan prasarana.
- (5) Apabila usulan padat karya disetujui, Keluarga Miskin menandatangani surat pernyataan bermeterai yang berisi kesanggupan untuk mengikuti program Padat Karya dan mematuhi segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 3  
Pendirian Usaha

Pasal 15

- (1) Keluarga Miskin yang mendapatkan persetujuan untuk mengikuti program Padat Karya di Kota Surabaya membentuk kelompok usaha.
- (2) Pembentukan kelompok usaha diantaranya pendaftaran perizinan berusaha/Nomor Induk Berusaha (NIB) serta pendaftaran keikutsertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Keluarga Miskin.
- (3) Dalam hal kelompok usaha menggunakan/memanfaatkan barang milik daerah, mekanisme penggunaan/pemanfaatannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan barang milik daerah.

Paragraf 4  
Operasional Usaha

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi dalam rangka mendukung operasional usaha program padat karya.
- (2) Kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
  - b. akses permodalan;
  - c. sarana prasarana dalam proses produksi;
  - d. pemasaran produk usaha mikro;
  - e. pembelian dan pemanfaatan barang/jasa hasil produksi.

Pasal 17

- (1) Kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia dapat melalui:
  - a. Pendidikan;
  - b. Pelatihan;
  - c. Magang;
  - d. Pendampingan;
- (2) Dalam hal peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melaksanakan pelatihan bagi Keluarga Miskin yang telah disetujui permohonan pendaftarannya oleh Kepala Perangkat Daerah terkait agar memiliki keterampilan.

- (3) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah lain, perguruan tinggi atau pihak lainnya yang memiliki kompetensi dan keahlian sesuai bidangnya dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
- (4) Keluarga miskin yang telah memiliki keterampilan juga memperoleh fasilitasi dalam bentuk pendampingan pendaftaran keikutsertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

#### Pasal 18

- (1) Sumber dana dalam Program Padat Karya bersumber dari APBD Daerah dan/atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan terkait permodalan, Perangkat Daerah dapat memberikan pendampingan akses ke Lembaga Jasa Keuangan atau sumber permodalan lainnya.

#### Pasal 19

- (1) Kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi sarana prasarana dalam proses produksi dapat berupa:
  - a. penyediaan lahan dan bangunan untuk digunakan/dimanfaatkan sebagai lokasi proses produksi;
  - b. mesin dan peralatan produksi; dan/atau
  - c. sarana pendukung lain.
- (2) Mekanisme penggunaan sarana prasarana guna mendukung proses produksi padat karya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi pemasaran produk usaha mikro dapat berupa:

- a. Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro;
- b. Fasilitasi pameran;
- c. Pengembangan kapasitas logistik;
- d. Literasi digital dan non digital; dan
- e. Pengembangan bisnis daring (*online*) untuk membantu pemasaran dan penjualan secara daring (*online*).

## Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah atau pihak lain dapat membeli/memanfaatkan hasil produksi berupa barang/jasa dari program Padat Karya di Kota Surabaya.
- (2) Pembelian/pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan/atau Perangkat Daerah terkait.

## Pasal 22

- (1) Operasional usaha dalam Program Padat Karya dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Koordinator terkait beserta Kecamatan.
- (2) Dalam pelaksanaan operasional Program Padat Karya, Kelompok Usaha wajib memperhatikan perlindungan dan keselamatan kerja dengan mendaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seluruh aktivitas dalam program Padat Karya Pemerintah Daerah termasuk operasional dan modal usaha dicatat pada aplikasi Padat Karya oleh Perangkat Daerah Koordinator beserta Kecamatan sesuai Tim Program Padat Karya Pemerintah Daerah.

Paragraf 5  
Kemitraan

## Pasal 23

- (1) Dalam penyelenggaraan Program Padat Karya, Kelompok Usaha dapat melakukan Kemitraan dengan Koperasi.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pola Kemitraan bagi hasil atau pola kemitraan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pola Kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Usaha menjalankan usaha yang dibiayai oleh Koperasi.
- (4) Kelompok Usaha dan Koperasi sebagai pihak yang bermitra memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak.
- (5) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung oleh Koperasi dan Kelompok Usaha yang melakukan Kemitraan dengan pola bagi hasil berdasarkan pada Perjanjian Kemitraan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

## Pasal 24

- (1) Dalam hal Kelompok Usaha akan melakukan kemitraan dengan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kelompok Usaha wajib mendapatkan persetujuan Perangkat Daerah Koordinator sebelum Perjanjian Kemitraan ditandatangani.
- (2) Dalam mengajukan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Usaha harus menyertakan nama Koperasi calon mitra dan Naskah Perjanjian Kemitraan.
- (3) Sebelum memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah Koordinator dapat meminta pertimbangan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan.
- (4) Naskah Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kelompok Usaha dan Koperasi setelah diberikan persetujuan Perangkat Daerah Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal Koperasi tidak melaksanakan dan/atau wanprestasi terhadap Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kelompok Usaha wajib memutuskan perjanjian secara sepihak.

## Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi akses permodalan bagi Koperasi yang melakukan Kemitraan dengan Kelompok Usaha.
- (2) Fasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memberikan bantuan permodalan pada bank milik Pemerintah Daerah dan/atau lembaga perbankan/pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Koperasi tidak melaksanakan dan/atau *wanprestasi* terhadap Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), bank milik Pemerintah Daerah menghentikan pemberian bantuan permodalan.

## Pasal 26

- (1) Dalam hal Kelompok Usaha menjalin Kemitraan dengan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Koperasi wajib membuat laporan produksi kepada Perangkat Daerah Koordinator.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jumlah produksi;
  - b. jumlah pendapatan

- c. realisasi bagi hasil/pola kemitraan yang digunakan antara Koperasi dengan Kelompok Usaha;
- d. jumlah tenaga kerja yang terlibat; dan
- e. dokumentasi.

Paragraf 6  
Pembinaan dan Pemantauan

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah Koordinator bersama unsur Kecamatan dan Kelurahan melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap program Padat Karya di Kota Surabaya sesuai jenis kegiatan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sosialisasi program padat karya;
  - b. mengendalikan dan memastikan bahwa rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pada program Padat Karya sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku;
  - c. mengamati perkembangan setiap tahapan pelaksanaan, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan baik langsung maupun tidak langsung di lapangan;
  - d. memfasilitasi terkait permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan;
  - e. melakukan pembaruan terkait perkembangan setiap pelaksanaan program padat karya diantaranya realisasi produksi, tenaga kerja, omset/pendapatan, kendala yang dihadapi beserta dokumentasi kegiatan secara berkala pada aplikasi padat karya.

Paragraf 7  
Pelaporan

Pasal 28

- (1) Kelompok Usaha wajib membuat laporan kegiatan yang meliputi produksi dan hasil penjualan kepada Kecamatan selaku Tim Program Padat Karya.
- (2) Laporan produksi dan hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jumlah produksi/penjualan;
  - b. jumlah pendapatan;
  - c. jumlah tenaga kerja yang terlibat; dan
  - d. dokumentasi.

## Pasal 29

Pelaporan program Padat Karya Pemerintah Daerah dilakukan paling kurang 1 (satu) bulan sekali.

Paragraf 8  
Larangan dan Sanksi

## Pasal 30

Kelompok usaha dilarang memindahtangankan sarana prasarana yang digunakan dalam proses produksi pada program padat karya.

Pasal 31  
Sanksi Administratif

- (1) Kelompok Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pemberhentian pemberian fasilitasi dan pembelian hasil produksi.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap atau tidak bertahap.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis setelah teguran lisan dilakukan, pelaksanaan teguran tertulis dapat dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan periode waktu masing-masing 3 (tiga) hari.
- (5) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pemberhentian pemberian fasilitasi dan pembelian hasil produksi.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Penanggung Jawab Program.



BAB VII  
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 32

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara sistematis, objektif, dan transparan berdasarkan laporan kegiatan dari kelompok usaha, hasil pemantauan, dan pengaduan dari berbagai pihak dengan tujuan untuk menilai kinerja pelaksanaan, pemanfaatan, dampak, dan keberlanjutan kegiatan yang dilaksanakan dalam program Padat Karya.
- (2) Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Padat Karya Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Perangkat Daerah Koordinator wajib melakukan pembaruan pada aplikasi padat karya serta membuat laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Padat Karya di Kota Surabaya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kepada:
  - a. Inspektorat, dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian perencanaan program padat karya dengan realisasi program padat karya;
  - b. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program padat karya serta kondisi usaha;
  - c. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap kondisi serta pengentasan keluarga miskin setelah mengikuti program padat karya; dan
  - d. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan, dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pengadaan barang/jasa Produk Dalam Negeri (PDN) yang disediakan oleh Keluarga Miskin.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. target dan realisasi anggaran kegiatan;
  - b. target dan realisasi produksi dan penjualan;
  - c. target dan realisasi jumlah pendapatan Keluarga Miskin;
  - d. target dan realisasi jumlah tenaga kerja yang terlibat;
  - e. kendala yang dihadapi; dan
  - f. dokumentasi pelaksanaan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga digunakan sebagai dasar penilaian terhadap keberlanjutan Keluarga Miskin pada program Padat Karya di Kota Surabaya dengan mempertimbangkan rata-rata pendapatan bersih dalam 12 bulan terakhir.

## Pasal 33

- (1) Berdasarkan laporan serta hasil monitoring dan evaluasi, Kepala Perangkat Daerah Koordinator menyampaikan laporan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Walikota melakukan pemantauan atas pelaksanaan program padat karya melalui *dashboard* aplikasi Padat Karya.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 34

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:

- a. Kelompok Usaha yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan sah dan tetap dapat melaksanakan kegiatan Padat Karya;
- b. Pembinaan dan pemantauan serta pelaporan kegiatan Padat Karya yang telah beroperasi dilaksanakan dengan menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 35

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 119 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Padat Karya Pada Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 121) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 31 Juli 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 83

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA</b> Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p>
--	---